



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasianto Bin Kasiman;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberpelas RT.001 RW. 006 Ds. Plabuhan
Kec. Plandaan Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik;

Terdakwa Kasianto Bin Kasiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa di dampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASianto Bin KASIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASianto Bin KASIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 085235790179

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa meyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatan Terdakw

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tungutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 Juni 2023, No. Reg. Perkara : PDM - 161/ M.5.25 / V / 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KASianto bin KASIMAN pada Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 18.00 wib saat terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, mendapat chat whatsapp dari saksi PITONO alias PENCOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) (PITONO "Sek akeh ta mas (masih banyak mas) terdakwa jawab "Sak ithik (sedikit)" jawab saksi PITONO alias PENCOR "Tak teri maneh mas nek entek (terdakwa kirim lagi mas kalau habis)" terdakwa jawab "Iyo", kemudian Sekira jam 21.00 wib saksi PITONO alias PENCOR ke rumah terdakwa lalu bertemu di ruang tamu, pada saat itu saksi PITONO alias PENCOR langsung menyerahkan kresek berisi 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada terdakwa untuk dijualkan, lalu diterima oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi PITONO alias PENCOR pergi dari rumah terdakwa. Setelah itu pil dobel L tersebut terdakwa bawa masuk ke kamar lalu kresek tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil 1 (satu) botol lalu isinya terdakwa ambil 50 (lima puluh) butir lalu terdakwa masukkan kedalam 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (sepuluh) butir pi dobel L lalu terdakwa simpan didalam lemari di kamar terdakwa dengan maksud jika ada yang mau membeli terdakwa tinggal ambil saja.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.15 wib saat terdakwa di rumahmya yang beralamat Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang mendapat chat whatsapp dari saksi TRIAWAN alias TOLET menanyakan terdakwa berada dimana dan terdakwa jawab di rumah. Selanjutnya Sekira jam 23.00 wib saksi TRIAWAN alias TOLET datang ke rumah terdakwa mau membeli pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir namun pada saat itu saksi terdakwa berada dimana dan terdakwa jawab di rumah. Selanjutnya Sekira jam 23.00 wib saksi TRIAWAN alias TOLET hanya membawa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar saat gaji dan terdakwa jawab tidak apa-apa. kemudian saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIAWAN alias TOLET menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang hasil tersebut terdakwa terima lalu terdakwa masuk kamar untuk mengambil 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L lalu terdakwa serahkan kepada saksi TRIAWAN alias TOLET, setelah mendapatkan pil dobel L diterima lalu saksi TRIAWAN alias TOLET pergi.

Bahwa berawal dilakukan penangkapan kepada saksi PITONO alias PENCOR bin KARSIMAN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib di Dsn. Sembung Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang yang pada saat itu saksi PITONO alias PENCOR bin KARSIMAN sedang berada dirumahnya karena memiliki dan menyimpan barang diduga sabu. Kemudian pada saat dilakukan interogasi saksi PITONO alias PENCOR bin KARSIMAN pernah menjual Pil double L kepada terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan kemudian sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah di i Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang saksi HENDRI DWI ANANTO bersama dengan saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY (merupakan anggota Polsek Jombang) bersama anggota lainnya menangkap terdakwa yang pada saat itu mengantar pesanan pil double L kepada pelanggannya, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L berada didalam lemari di kamar terdakwa, Uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085235790179 berada di kasur di kamar terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan MTs, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00710/NOF/2023 Tanggal 3 februari 2023 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pitono Alias Pencor Bin Karsiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Jombang karena saksi telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Dsn. Sumberpelas RT. 001, RW 006, Ds. Plabuhan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa KASianto BIN KASIMAN sebanyak 2 (dua) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa bentuk dari pil double L yang saksi maksud tersebut bentuknya bulat seperti obat pil pada umumnya berwarna putih dan ada logo huruf doubleL (LL);
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L yang saksi jual kepada Terdakwa terdakwa KASianto BIN KASIMAN tersebut saksi membeli dari saudara JOKER;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L tersebut kepada terdakwa KASianto BIN KASIMAN pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB di rumah terdakwa KSIANTO BIN KASIMAN Dsn. Sumberpelas, Ds. Plabuhan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang;

- Bahwa saksi menjual pil dobel L tersebut kepada terdakwa KSIANTO bin KASIMAN sebanyak 2 (dua) botol masing-masing 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga per botolnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi menyerahkan pil dobel L tersebut kepada terdakwa KSIANTO bin KASIMAN yaitu dengan cara, awalnya saksi whatsapp menggunakan handphone saksi sendiri nomornya 085731024817 ke nomor whatsapp terdakwa KSIANTO bin KASIMAN nomornya 085235790179 tidak lama kemudian saksi datang sendiri ke rumahnya terdakwa KSIANTO bin KASIMAN dengan membawa 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dan menyerahkan pil dobel L tersebut secara langsung kepada terdakwa KSIANTO bin KASIMAN;

- Bahwa cara saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa KSIANTO bin KASIMAN awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 18.00 WIB saat saksi di rumah menggunakan handphone saksi sendiri nomornya 085731024817 ke nomor whatsapp terdakwa KSIANTO bin KASIMAN nomornya 085235790179 "Sek akeh ta mas (masih banyak mas) jawab saudara KSIANTO bin KASIMAN "Sak ithik (sedikit)" saksi jawab "Tak ten maneh mas nek entek (saya kirim lagi mas kalau habis)" jawab saudara KSIANTO bin KASIMAN "Iyo". Kemudian sekitar jam 20 . 45 WIB saya mengambil 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang saksi simpan di bawah tempat tidur saksi, lalu saksi masukkan kedalam kresek lalu saksi berangkat sendiri ke rumah terdakwa KSIANTO bin KASIMAN di Dsn. Sumberpelas Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB saksi sampai di rumahnya terdakwa KSIANTO bin KASIMAN dan di temui terdakwa KSIANTO bin KASIMAN di ruang tamu rumahnya. Tidak lama kemudian saksi menyerahkan kresek hitam berisi 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada terdakwa KSIANTO bin KASIMAN, setelah pil dobel L tersebut diterima tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa cara terdakwa KSIANTO bin KASIMAN melakukan pembayaran pil dobel L yang dibeli dari saksi tersebut caranya dalam setiap minggunya terdakwa KSIANTO bin KASIMAN harus setor uang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan pil dobel L kepada saksi dengan cara saksi mendatangi rumahnya terdakwa KASianto bin KASIMAN untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa terdakwa KASianto bin KASIMAN sudah melakukan pembayaran 2 (dua) kali kepada saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB di rumah terdakwa KASianto bin KASIMAN di Dsn. Sumberpelas Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Saksi menerima uang hasil penjualan pil dobel L dari terdakwa KASianto bin KASIMAN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah terdakwa KASianto bin KASIMAN di Dsn. Sumberpelas Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Saksi menerima uang hasil penjualan pil dobel L dari terdakwa KASianto bin KASIMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa KASianto bin KASIMAN baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja terdakwa KASianto bin KASIMAN menjual pil dobel L tersebut karena terdakwa KASianto bin KASIMAN tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa terdakwa KASianto bin KASIMAN tidak mempunyai izin/dokumen yang sah untuk menjual/mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa KASianto bin KASIMAN tidak mempunyai latar belakang disiplin ilmu di bidang Kefarmasian atau mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan kepada saksi, barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L yang disita dari Terdakwa dan saksi dapat mengenalinya, benar barang bukti pil dobel L tersebut adalah yang saksi jual kepada terdakwa KASianto bin KASIMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Hendri Dwi Ananto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kami telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg



terdakwa KASianto bin KASIMAN karena telah mengedarkan pil LL tanpa ijin pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASianto bin KASIMAN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB di rumahnya Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASianto bin KASIMAN bersama dengan anggota Resnarkoba lainnya yaitu, saudara SALIM MIFTAKHUL RIZKY yang dipimpin oleh Kanit 1 Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO, S.H;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, terdakwa KASianto bin KASIMAN sedang sendirian;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L berada didalam lemari di kamar terdakwa KASianto bin KASIMAN, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam dompet kamar terdakwa KASianto bin KASIMAN, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI yang berada di kasur di kamar terdakwa KASianto bin KASIMAN;

- Bahwa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L adalah milik saksi PITONO alias PENCOR yang dititipkan kepada terdakwa KASianto bin KASIMAN untuk dijual, sedangkan uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI adalah milik terdakwa KASianto bin KASIMAN;

- Bahwa barang bukti tersebut didita oleh saksi karena barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang belum laku dijual oleh terdakwa KASianto bin KASIMAN, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI adalah sarana yang digunakan terdakwa KASianto bin KASIMAN untuk komunikasi saat jual beli pil double L;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa KASianto bin KASIMAN, terdakwa KASianto bin KASIMAN tidak membeli pil dobel L tersebut hanya dititipi oleh saksi PITONO alias PENCOR dan disuruh untuk menjualkan saja;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa KASianto bin KASIMAN, saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan pil dobel L tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KASianto bin KASIMAN pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumahnya terdakwa KASianto bin KASIMAN di Dsn. Sumberpelas, RT. 001, RW. 006, Ds. Plabuhan, Kec. Plandaan Kab. Jombang. Saat itu saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan 1 (satu) kresek berisi 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa KASianto bin KASIMAN, terdakwa KASianto bin KASIMAN menjual pil dobel L tersebut kepada saudara TRIAWAN alias TOLET;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa KASianto bin KASIMAN, terdakwa KASianto bin KASIMAN menjual pil dobel L kepada saudara TRIAWAN alias TOLET, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumahnya terdakwa KASianto bin KASIMAN di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa harga terdakwa KASianto bin KASIMAN menjual pil dobel L kepada saudara TRIAWAN alias TOLET sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa KASianto bin KASIMAN, saksi PITONO alias PENCOR menitipkan dan menyerahkan pil dobel L kepada terdakwa KASianto bin KASIMAN untuk dijual baru 1 (satu) kali ini;

- Bahwa terdakwa KASianto bin KASIMAN bersedia menerima titipan pil dobel L dari saksi PITONO alias PENCOR menurut keterangan terdakwa KASianto bin KASIMAN alasan bersedia menerima titipan pil dobel L dari saudara PITONO alias PENCOR karena tertarik dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual pil dobel L tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa KASianto bin KASIMAN dari hasil menjual pil dobel L tersebut yaitu dalam setiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa KASianto bin KASIMAN, terdakwa KASianto bin KASIMAN sudah menyetorkan/membayar pil dobel L yang diterima dari saksi PITONO alias PENCOR sudah 2 (dua) kali ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB di rumahnya Dsn. Sumberpelas RT. 001, RW. 006, Ds. Plabuhan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang. terdakwa KASianto bin KASIMAN

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saksi PITONO alias PENCOR sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumahnya terdakwa KASianto bin KASIMAN di Dsn. Sumberpelas RT. 001, RW. 006, Ds. Plabuhan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang. Terdakwa KASianto bin KASIMAN menyerahkan uang kepada saksi PITONO alias PENCOR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi, Pil LL tersebut jenis obat keras dan tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pil dobel LL yang sudah diedarkan oleh terdakwa KASianto bin KASIMAN tersebut dari hasil penyelidikan bahwa tidak ada bukti yang sah atas pembelian obat pil dobel LL yang sudah diedarkan oleh terdakwa KASianto bin KASIMAN tersebut dan pembelian Pil dobel LL yang sudah diedarkan oleh terdakwa KASianto bin KASIMAN juga bukan dari apotek dan tidak ada resep dokter;
- Bahwa terdakwa KASianto bin KASIMAN tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil LL tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib di Dsn. Sembung Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang saya bersama saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY serta anggota Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Pokes Jombang lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara PITONO alias PENCOR bin KARSIMAN karena memiliki dan menyimpan barang diduga sabu. Saat diinterogasi saudara PITONO alias PENCOR bin KARSIMAN mengaku pernah menjual barang diduga pil dobel L kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan. Sekira jam 23.00 wib di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan di rumahnya ditemukan 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI. Saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika pernah menjual pil dobel L kepada Saudara TRIAWAN alias TOLET. Selanjutnya dilakukan pengembangan. Sekira jam 23.15 wib dilakukan pengeledahan di rumah TRIAWAN alias TOLET di Dsn. Sembung Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang dan ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi 8 (delapan) butir pil dobel L.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa di persidanganditunjukkan kepada saksi, barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085235790179 dan saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah saya Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara TRIAWAN alias TOLET yang mana pil dobel L tersebut saya dapatkan dari saudara PITONO alias PENCOR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang dalam keadaan tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara TRIAWAN alias TOLET sudah lama karena teman kerja di Pabrik.dan Terdakwa kenal dengan saksi PITONO alias PENCOR sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan disita adalah 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L berada didalam lemari di kamar Terdakwa, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI nomor berada di kasur di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L adalah milik saudara PITONO alias PENCOR yang dititipkan kepada saksi untuk dijual, sedangkan uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085235790179 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dan Terdakwa dapat mengenalinya, benar barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI yang disita oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang saya jual kepada saudara TRIAWAN alias TOLET dari saksi PITONO alias PENCOR;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli pil dobel L tersebut dari saksi PITONO alias PENCOR karena Terdakwa hanya dititipi dan disuruh untuk menjualkan saja;
- Bahwa saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib di rumah saya Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Saat itu saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan 1 (satu) kresek berisi 2 (dua) botol masing- masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan/menitipkan 1 (satu) kresek berisi 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada Terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa untuk menjualkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan pil dobel L milik saksi PITONO alias PENCOR sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi PITONO alias PENCOR menitipkan dan menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa untuk dijual baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 denngan cara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 18.00 WIB saat Terdakwa di rumah Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, handphone Terdakwa XIAOMI nomor simcard dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor whatsapp 085235790179 di whatsapp oleh saksi PITONO alias PENCOR menggunakan nomor whatsapp 085731024817 (PITONO "Sek akeh ta mas (masih banyak mas) Terdakwa jawab "Sak ithik (sedikit)" jawab saksi PITONO alias PENCOR "Tak teri maneh mas nek entek (saya kirim lagi mas kalau habis)" Terdakwa jawab "Iyo". Sekira jam 21.00 WIB datang saksi PITONO alias PENCOR ke rumah Terdakwa dan Terdakwa temui di ruang tamu. Tidak lama kemudian saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan kresek berisi 2 (dua) botol masing- masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada Terdakwa, setelah pil dobel L Terdakwa terima tidak lama kemudian saksi PITONO alias PENCOR pergi. Lalu pil dobel L tersebut Terdakwa bawa masuk ke kamar lalu kresek tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil 1 (satu) botol lalu isinya Terdakwa ambil 50 (lima puluh) butir lalu Terdakwa masukkan kedalam 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (sepuluh) butir pi dobel L lalu Terdakwa simpan didalam lemari di kamar Terdakwa dengan maksud jika ada yang mau membeli saya tinggal ambil saja dan jika habis terjual maka Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa siapkan lagi dalam plastik klip begitu seterusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah menyetorkan/membayar pil dobel L yang Terdakwa terima dari saksi PITONO alias PENCOR sudah 2 (dua) kali ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi PITONO alias PENCOR sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi PITONO alias PENCOR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L yang Terdakwa terima dari saksi PITONO alias PENCOR kepada teman-teman Terdakwa diantaranya saudara TRIAWAN alias TOLET membeli 3 (tiga) kali. Terakhir Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, kemudian kepada saudara ANTON membeli 3 (tiga) kali. Terakhir Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang dan Saudara ADE membeli 4 (empat) kali. Terakhir Terdakwa menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 15.30 Terdakwa di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Pelabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang serta Saudara ABBI membeli 2 (dua) kali. Terakhir Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Pelabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara TRIAWAN alias TOLET sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Pelabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Namun saat itu baru dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih kurang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara TRIAWAN alias TOLET pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.15 WIB saat Terdakwa di rumah Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Pelabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, handphone Terdakwa XIAOMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085235790179 di whatsapp oleh saudara TRIAWAN alias TOLET (Terdakwa lupa nomor whatsappnya karena tidak Terdakwa simpan) yang menanyakan dimana posisi saya dan saya jawab di rumah. Sekira jam 13.30 WIB datang saudara TRIAWAN alias TOLET ke rumah Terdakwa dan Terdakwatemui di ruang tamu. Tidak lama kemudian saudara TRIAWAN alias TOLET memberitahu jika kedatangannya mau membeli pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir namun hanya membawa uang uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayar saat gaji dan Terdakwa jawab tidak apa-apa. Lalu saudara TRIAWAN alias TOLET menyerahkan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa masuk kami mengambil 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L lalu Terdakwa serahkan kepada saudara TRIAWAN alias TOLET, setelah pi dobel L diterima lalu saudara TRIAWAN alias TOLET pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil dobel L tersebut;



- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00710/NOF/2023 Tanggal 3 februari 2023 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L
- Uang Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 085235790179;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam berita acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah saya Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara TRIAWAN alias TOLET yang mana pil dobel L tersebut saya dapatkan dari saudara PITONO alias PENCOR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang dalam keadaan tidur di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara TRIAWAN alias TOLET sudah lama karena teman kerja di Pabrik. dan Terdakwa kenal dengan saksi PITONO alias PENCOR sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan disita adalah 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L berada didalam lemari di kamar Terdakwa, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam dompet Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI nomor berada di kasur di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L adalah milik saudara PITONO alias PENCOR yang dititipkan kepada saksi untuk dijual, sedangkan uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085235790179 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dan Terdakwa dapat mengenalinya, benar barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI yang disita oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang saya jual kepada saudara TRIAWAN alias TOLET dari saksi PITONO alias PENCOR;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli pil dobel L tersebut dari saksi PITONO alias PENCOR karena Terdakwa hanya dititipi dan disuruh untuk menjualkan saja;
- Bahwa saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib di rumah saya Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Saat itu saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan 1 (satu) kresek berisi 2 (dua) botol masing- masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan/menitipkan 1 (satu) kresek berisi 2 (dua) botol masing-masing

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada Terdakwa dengan maksud menyuruh terdakwa untuk menjualkan pil dobel L tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjualkan pil dobel L milik saksi PITONO alias PENCOR sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi PITONO alias PENCOR menitipkan dan menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa untuk dijual baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 18.00 WIB saat Terdakwa di rumah Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, handphone Terdakwa XIAOMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085235790179 di whatsapp oleh saksi PITONO alias PENCOR menggunakan nomor whatsapp 085731024817 (PITONO "Sek akeh ta mas (masih banyak mas) Terdakwa jawab "Sak ithik (sedikit)" jawab saksi PITONO alias PENCOR "Tak teri maneh mas nek entek (saya kirim lagi mas kalau habis)" Terdakwa jawab "Iyo". Sekira jam 21.00 WIB datang saksi PITONO alias PENCOR ke rumah Terdakwa dan Terdakwa temui di ruang tamu. Tidak lama kemudian saksi PITONO alias PENCOR menyerahkan kresek berisi 2 (dua) botol masing- masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada Terdakwa, setelah pil dobel L Terdakwa terima tidak lama kemudian saksi PITONO alias PENCOR pergi. Lalu pil dobel L tersebut Terdakwa bawa masuk ke kamar lalu kresek tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil 1 (satu) botol lalu isinya Terdakwa ambil 50 (lima puluh) butir lalu Terdakwa masukkan kedalam 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (sepuluh) butir pi dobel L lalu Terdakwa simpan didalam lemari di kamar Terdakwa dengan maksud jika ada yang mau membeli saya tinggal ambil saja dan jika habis terjual maka Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa siapkan lagi dalam plastik klip begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetorkan/membayar pil dobel L yang Terdakwa terima dari saksi PITONO alias PENCOR sudah 2 (dua) kali ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plandaan Kab. Jombang. Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi PITONO alias PENCOR sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi PITONO alias PENCOR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L yang Terdakwa terima dari saksi PITONO alias PENCOR kepada teman-teman Terdakwa diantaranya saudara TRIAWAN alias TOLET membeli 3 (tiga) kali. Terakhir Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, kemudian kepada saudara ANTON membeli 3 (tiga) kali. Terakhir Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang dan Saudara ADE membeli 4 (empat) kali. Terakhir Terdakwa menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 15.30 Terdakwa di rumah Terdakwa Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang serta Saudara ABBI membeli 2 (dua) kali. Terakhir Terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara TRIAWAN alias TOLET sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Namun saat itu baru dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih kurang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara TRIAWAN alias TOLET pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.15 WIB saat Terdakwa di rumah Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, handphone Terdakwa XIAOMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085235790179 di whatsapp oleh saudara TRIAWAN

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TOLET (Terdakwa lupa nomor whatsappnya karena tidak Terdakwa simpan) yang menanyakan dimana posisi saya dan saya jawab di rumah. Sekira jam 13.30 WIB datang saudara TRIAWAN alias TOLET ke rumah Terdakwa dan Terdakwatemui di ruang tamu. Tidak lama kemudian saudara TRIAWAN alias TOLET memberitahu jika kedatangannya mau membeli pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir namun hanya membawa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisanya akan dibayar saat gaji dan Terdakwa jawab tidak apa-apa. Lalu saudara TRIAWAN alias TOLET menyerahkan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa masuk kami mengambil 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L lalu Terdakwa serahkan kepada saudara TRIAWAN alias TOLET, setelah pi dobel L diterima lalu saudara TRIAWAN alias TOLET pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil dobel L tersebut;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00710/NOF/2023 Tanggal 3 february 2023 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Kasianto Bin Kasiman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Memnimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi Hendri Dwi Ananto bersama saudara Salim Miftakhul Rizky yang dipimpin oleh Kanit 1 Satresnarkoba Polres Jombang saudara Aipda Rinto Wibowo, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kasianto Bin Kasiman pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 23.00 WIB di rumahnya Terdakwa Kasianto Bin Kasiman di Dsn. Sumberpelas, RT. 001, RW. 006, Ds. Plabuhan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dwi Ananto di persidangan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, terdakwa Kasianto Bin Kasiman sedang sendirian dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil doble L berada didalam lemari di kamar terdakwa Kasianto Bin Kasiman, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot kamar terdakwa KASianto bin KASIMAN, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI yang berada di kasur di kamar terdakwa KASianto bin KASIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dwi Ananto di persidangan 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L adalah milik saksi Pitono Alias Pencor yang dititipkan kepada terdakwa Kasianto Bin Kasiman untuk dijual, sedangkan uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI adalah milik terdakwa Kasianto Bin Kasiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Hendri Dwi Ananto di persidangan dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L berada didalam lemari di kamar terdakwa Kasianto Bin Kasiman, uang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) berada dalam dompet kamar terdakwa KASianto bin KASIMAN, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI yang berada di kasur di kamar terdakwa KASianto bin KASIMAN kemudian berdasarkan surat Kepolisian Resor Jombang Jl. K.H. Wachid Hasyim 6 Jombang 61410, pada tanggal 12 Januari 2023, Nomor : R/18/IRES.4.2/2023/Satresnarkoba di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM di SURABAYA terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil dobel L dan 8 (delapan) butir 1 pil dobel L yang di sita dari saksi Triawan alias Tolet yang disita dari terdakwa Kasianto Bin Kasiman untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories guna mengetahui barang bukti tersebut dalam jenis Narkotika, psikotropika atau zat aditif ataupun jenis obat keras serta apakah ada pengaruh terhadap pemakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00710/NOF/2023 Tanggal 3 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya **"Obat Keras"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman yang dibenarkan terdakwa Kasianto Bin Kasiman di persidangan saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman menjual pil dobel L kepada terdakwa Kasianto Bin Kasiman sebanyak 2 (dua) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L dan saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman di Dsn. Sumberpelas, Ds. Plabuhan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman yang dibenarkan terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman di persidangan saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman menjual pil dobel L tersebut kepada terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman sebanyak 2 (dua) botol masing-masing 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga per botolnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman yang dibenarkan terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman di persidangan cara saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman menyerahkan pil dobel L tersebut kepada terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman yaitu dengan cara, awalnya saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman whatsapp menggunakan handhphone saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman sendiri nomornya 085731024817 ke nomor whatsapp terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman nomornya 085235790179 tidak lama kemudian saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman datang sendiri ke rumahnya terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman dengan membawa 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dan menyerahkan pil dobel L tersebut secara langsung kepada terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman yang dibenarkan terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman di persidangan cara saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman menjual pil dobel L kepada terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 18.00 WIB saat saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman di rumah menggunakan handphone saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman sendiri nomornya 085731024817 ke nomor whatsapp terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman nomornya 085235790179 "Sek akeh ta mas (masih banyak mas) jawab terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman "Sak ithik (sedikit)" saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman jawab "Tak ten maneh mas nek entek (saya kirim lagi mas kalau habis)" jawab terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman "Iyo". Kemudian sekitar jam 20 .45 WIB saya mengambil 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman simpan di bawah tempat tidur saksi, lalu saksi masukkan kedalam kresek lalu saksi berangkat sendlri ko rumah terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman di Dsn. Sumberpelas Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman sampai di rumahnya terdakwa Kasiyanto Bin

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasiman dan di temui terdakwa Kasianto Bin Kasiman di ruang tamu rumahnya. Tidak lama kemudian saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman menyerahkan kresek hitam berisi 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada terdakwa Kasianto Bin Kasiman, setelah pil dobel L tersebut diterima tidak lama kemudian saksi Pitono Alias Pencor Bin Karsiman pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman di persidangan maksud dan tujuan saksi Pitono Alias Pencor menyerahkan/menitipkan 1 (satu) kresek berisi 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada terdakwa Kasianto Bin Kasiman dengan maksud menyuruh terdakwa Kasianto Bin Kasiman untuk menjualkan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa Kasianto Bin Kasiman ditangkap sedang dalam keadaan tidur di rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman di persidangan cara saksi Pitono Alias Pencor menyerahkan pil dobel L kepada terdakwa Kasianto Bin Kasiman pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 18.00 WIB saat terdakwa Kasianto Bin Kasiman di rumah di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, handphone terdakwa Kasianto Bin Kasiman XIAOMI nomor simcard dan nomor whatsapp 085235790179 di whatsapp oleh saksi Pitono Alias Pencor menggunakan nomor whatsapp 085731024817 (PITONO "Sek akeh ta mas (masih banyak mas) terdakwa Kasianto Bin Kasiman jawab "Sak ithik (sedikit)" jawab saksi Pitono Alias Pencor "Tak teri maneh mas nek entek (saya kirim lagi mas kalau habis)" Terdakwa jawab "Iyo". Sekira jam 21.00 WIB datang saksi Pitono Alias Pencor ke rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman dan terdakwa Kasianto Bin Kasiman temui di ruang tamu. Tidak lama kemudian saksi Pitono Alias Pencor menyerahkan kresek berisi 2 (dua) botol masing- masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada terdakwa Kasianto Bin Kasiman, setelah pil dobel L Terdakwa terima tidak lama kemudian saksi Pitono Alias Pencor pergi. Lalu pil dobel L tersebut terdakwa Kasianto Bin Kasiman bawa masuk ke kamar lalu kresek tersebut terdakwa Kasianto Bin Kasiman buka dan terdakwa Kasianto Bin Kasiman ambil 1 (satu) botol lalu isinya terdakwa Kasianto Bin Kasiman ambil 50 (lima puluh) butir lalu Terdakwa masukkan kedalam 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluhg) butir pi dobel L lalu terdakwa Kasianto Bin Kasiman simpan didalam lemari di kamar Terdakwa terdakwa Kasianto Bin Kasiman maksud jika ada yang mau membeli terdakwa Kasianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kasiman tinggal ambil saja dan jika habis terjual maka terdakwa Kasianto Bin Kasiman ambil lagi dan terdakwa Kasianto Bin Kasiman siapkan lagi dalam plastik klip begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman di persidangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman sudah menyetorkan/membayar pil dobel L yang terdakwa Kasianto Bin Kasiman terima dari saksi Pitono Alias Pencor sudah 2 (dua) kali ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB di rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. terdakwa Kasianto Bin Kasiman menyerahkan uang kepada saksi Pitono Alias Pencor sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman Tdi Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. terdakwa Kasianto Bin Kasiman menyerahkan uang kepada saksi Pitono Alias Pencor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman di persidangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman menjual pil dobel L yang terdakwa Kasianto Bin Kasiman terima dari saksi Pitono Alias Pencor kepada teman-teman terdakwa Kasianto Bin Kasiman yaitu saudara TRIAWAN alias TOLET membeli 3 (tiga) kali. Terakhir terdakwa Kasianto Bin Kasiman menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, kemudian kepada saudara ANTON membeli 3 (tiga) kali. Terakhir terdakwa Kasianto Bin Kasiman menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB di rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang dan saudara Ade membeli 4 (empat) kali. Terakhir terdakwa Kasianto Bin Kasiman menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 15.30 rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman di rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang serta Saudara ABBI membeli 2 (dua) kali. Terakhir rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg



pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 19.30 WIB di rumah terdakwa Kasianto Bin Kasiman di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman di persidangan keuntungan yang terdakwa Kasianto Bin Kasiman dapatkan dari hasil menjual pil dobel L milik saksi Pitono Alias Pencor sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa Kasianto Bin Kasiman gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman di persidangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman menjual pil dobel L kepada saudara Triawan Alias Tolet sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Namun saat itu baru dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih kurang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman di persidangan mendapat pil dobel terdakwa Kasianto Bin Kasiman mendapatkan 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dari saksi Pitono Alias Pencor dengan harga per botolnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sertab maksud dan tujuan saksi Pitono Alias Pencor menyerahkan/menitipkan 1 (satu) kresek berisi 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada terdakwa Kasianto Bin Kasiman dengan maksud menyuruh terdakwa Kasianto Bin Kasiman untuk menjualkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Kasianto Bin Kasiman di persidangan keuntungan yang terdakwa Kasianto Bin Kasiman dapatkan dari hasil menjualkan pil dobel L milik saksi Pitono Alias Pencor sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil dobel L dalam setiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kurang lebih Rp500 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa Kasianto Bin Kasiman gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa Kasianto Bin Kasiman menjual pil dobel L kepada saudara Triawan Alias Tolet sebanyak 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Sumberpelas RT 001 RW 006 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Namun saat itu baru dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih kurang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00710/NOF/2023 Tanggal 3 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L
- Uang Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 085235790179, akan dipertimbangkab di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di peridangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kasiyanto Bin Kasiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dobel L

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Nomor Simcard dan Nomor Whatsapp 085235790179;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H. , Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)